



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR TAGIHAN

Data Pembayaran Tagihan :

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Kode Billing | : | 820250723967197 |
| Tanggal Billing | : | 23-07-2025 23:09:39 WIB |
| Trx ID | : | 82025072313464965504 |
| Tanggal Kedaluwarsa | : | 30-07-2025 23:09:25 WIB |
| Perusahaan | : | SUMBER ENERGI ALAM LESTARI |
| WIUP | : | 3362063032014001 |
| Tanggal Faktur | : | 23-07-2025 23:09:37 WIB |
| Nomor Faktur | : | 53174/82.05-IPB/DBN-IUP/VIII/2025 |
| Total Transaksi | : | 133.650.000 (IDR) |
| Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar | : | 0 (IDR) |
| Total Tagihan | : | 133.650.000 (IDR) |



Detail Pembayaran Tagihan :

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Kode Transaksi | : | IPPB/27063/2025 |
| Keterangan | : | ROYALTY PROVISIONAL BATUBARA |
| Produk Komoditas | : | Batubara Open Pit |
| Lokasi Izin | : | Katingan - Kalimantan Tengah |
| Tanggal Rencana Pengapalan | : | 06-08-2025 |
| Volume | : | 3.000,00 Ton |
| Kode Akun | : | 421331 |
| Keterangan | : | Pembayaran Royalti Provisional |
| Tarif Royalti | : | 9 % |
| Hasil Royalti | : | 133.650.000 |
| Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar | : | 0 |
| Setor Royalti | : | 133.650.000 |

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses EPNBP MINERBA untuk membuat billing lagi.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Teller Bank/melalui transfer/Kantor Pos (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi).
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun EPNBP MINERBA.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516.
9. Apabila mengalami gangguan pada aplikasi ePNBP atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Minerba atau melalui email ke supportepnbpminerba@esdm.go.id
10. Hasil perhitungan kewajiban PNPB Mineral dan Batubara dilakukan secara self assessment yang bersifat unaudited dan unverified.